



PENETAPAN
NO.15/PDT.P/2019/PN-Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

MERI, NIK 1308135108910001, Tempat/tanggal lahir Ladang Panjang/11-08-1991, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kampung Tengah Jr. Pasar Ladang Panjang, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Pekerjaan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara berikut surat-surat yang terlampir didalamnya;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 10 April 2019 dengan Nomor : 15/Pdt.P/2019/PN-Lbs yang pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan dan pengukuhan data, bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah MERI tempat lahir Ladang Panjang, tanggal 11 Agustus 1991, Alamat Kampung Tengah Jorong Pasar Ladang Panjang, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari serta mengukuhkan KTP dengan nama Meri NIK 1308135108910001 dan menyatakan adalah orang sama dengan KTP NIK 1306114105850001 atas nama Rika Permita serta pasport Nomor T 509807 atas nama Rika Permita. Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan oleh pasangan suami istri yang bernama RUSTAM sebagai Bapak dan KASINAH sebagai ibu;
2. Bahwa Pemohon pernah memiliki 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP), yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1308135108910001 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1306114105850001;
3. Bahwa Pemohon MERI adalah orang yang sama yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1308135108910001 atas nama MERI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1306114105850001 atas nama RIKA PERMITA yang tidak benar serta pada Pasport Nomor T 509807 atas nama RIKA PERMITA yang tidak benar;

4. Bahwa saat ini Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada kantor Dinas Penduduk dan Catatan Sipil dan Pasport pada Kantor Imigrasi Bukit Tinggi karena sesuai dengan data-data yang berlaku untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Pasport Pemohon;

5. Bahwa saat pengajuan Kartu Tanda Penduduk dan Pasport terdapat kesalahan Nama Pemohon, Tempat lahir, Tanggal Lahir, dan Alamat lengkap Pemohon, yang seharusnya sebagai berikut :

- **Seharusnya nama Pemohon atas nama MERI yang benar;**
- **Seharusnya Tempat Lahir Ladang Panjang, Tanggal 11, Bulan 08, tahun 1991, Alamat Kampung Tengah, Jorong Pasar Ladang Panjang, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari pada Kartu Tanda Penduduk dan Pasport Pemohon.**

6. Bahwa dengan adanya 2 (dua) perbedaan Nama pada Kartu Tanda penduduk dan Pasport dengan data-data seperti Kartu Keluarga, Surat Nikah Pemohon maka Pemohon mohon penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sesuai dengan data identitas Pemohon;

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon melampirkan sebagai berikut :

- Fotocopy Surat Nikah Pemohon;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Fotocopy Pasport Pemohon.

MAKA OLEH KARENA ITU

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan ini Pemohon ajukan kepada yang Terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping agar dalam tenggang waktu tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dalam permohonan ini, dan mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pasport terdapat kesalahan, **Seharusnya :**
 - **Seharusnya nama Pemohon atas nama MERI yang benar;**

Halaman 2 dari 8

Penetapan Nomor : 15/PDt.P/2019/PN-Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Seharusnya Tempat Lahir Ladang Panjang, Tanggal 11, Bulan 08, tahun 1991, Alamat Kampung Tengah, Jorong Pasar Ladang Panjang, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari pada Kartu Tanda Penduduk dan Pasport Pemohon.**
- 3. Menyatakan bahwa benar Pemohon adalah orang yang sama yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1308135108910001 atas nama MERI, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1306114105850001 atas nama RIKA PERMITA, serta pada Pasport Nomor T 509807 atas nama RIKA PERMITA;
- 4. Mengukuhkan :
 - **Seharusnya nama Pemohon atas nama MERI yang benar;**
 - **Seharusnya Tempat Lahir Ladang Panjang, Tanggal 11, Bulan 08, tahun 1991, Alamat Kampung Tengah, Jorong Pasar Ladang Panjang, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari pada Kartu Tanda Penduduk dan Pasport Pemohon.**
- 5. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Kartu Tanda Penduduk pada Kantor DINAS KEPENDUDUKAN dan CATATAN SIPIL Kabupaten Pasaman dan merubah Pasport pada kantor Imigrasi Bukit Tinggi;
- 6. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini pada Kantor DINAS KEPENDUDUKAN dan CATATAN SIPIL Kabupaten Pasaman untuk segera menerbitkan Kartu Tanda penduduk (KTP) Elektronik sesuai data identitas Pemohon dan pada kantor IMIGRASI di Bukit Tinggi untuk segera merubah identitas pada Pasport Pemohon setelah dapat memperlihatkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 7. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan atas permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MERI 1308135108910001, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RIKA PERMITA 1306114105850001, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Halaman 3 dari 8
Penetapan Nomor : 15/PDt.P/2019/PN-Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Almanto Nomor 1308131712140002 tertanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.17/17/II/2012. Tanggal 14 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto Copy Paspor atas nama Rika Permita tanggal 8 Desember 2009, nomor T 509807, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 telah dinazegelen sesuai Undang-Undang yang berlaku dan telah disesuaikan dengan aslinya dan setelah diteliti bukti-bukti surat tersebut merupakan Akta Authentik sehingga dapat dijadikan alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi ETI dan saksi Rika Permita yang mana kedua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon bernama MERI lahir di Ladang Panjang tanggal 11 Agustus 1991. Bahwa Pemohon sebelumnya ada memiliki paspor dengan nama Rika Permita Lahir di Padang Koto Marapak tanggal 1 Februari 1985. Bahwa paspor tersebut dibuat melalui bantuan agen, namun data Pemohon didalam paspor tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Saat ini Pemohon ingin membuat paspor sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya yaitu bernama MERI lahir di Ladang Panjang tanggal 11 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam penetapan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P.1 s.d P.5 diperoleh fakta-fakta Juridis yakni sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah MERI lahir di LADANG PANJANG tanggal 11 Agustus 1991;

*Halaman 4 dari 8
Penetapan Nomor : 15/PDt.P/2019/PN-Lbs*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Pemohon telah mengurus paspor di Kantor Imigrasi Bukittinggi pada tanggal 8 Desember 2009 dan kemudian terbit Paspor Atas nama Pemohon Rika Permita Lahir di Padang Koto Marapak tanggal 1 Februari 1985;
- Bahwa waktu mengurus paspor tersebut, Pemohon menggunakan KTP atas nama Rika Permita Nomor NIK 1306114105850001 yang dikeluarkan oleh Camat Palembang tertanggal 14 April 2014;
- Bahwa benar kemudian berdasarkan Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Almanto Nomor 1308131712140002 tertanggal 28 Agustus 2018 dan Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.17/17/II/2012. Tanggal 14 Januari 2012, nama Pemohon yang sebenarnya adalah MERI lahir di Ladang Panjang tanggal 11 Agustus 1991;
- Bahwa benar saat ini Pemohon berencana akan memperpanjang paspor Pemohon tersebut karena sudah habis masa berlakunya, namun terkendala karena adanya identitas Pemohon yang berbeda sehingga ketika dilakukan pendataan untuk memperpanjang masa berlaku paspor Pemohon/membuat paspor maka terdapat perbedaan data Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Pemohon yang meminta agar ditetapkan bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pasport terdapat kesalahan, **Seharusnya :**

- **Seharusnya nama Pemohon atas nama MERI yang benar;**
- **Seharusnya Tempat Lahir Ladang Panjang, Tanggal 11, Bulan 08, tahun 1991, Alamat Kampung Tengah, Jorong Pasar Ladang Panjang, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari pada Kartu Tanda Penduduk dan Pasport Pemohon.**

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berdasarkan bukti P.3 berupa Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Almanto Nomor 1308131712140002 tertanggal 28 Agustus 2018 dan bukti P.4 Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.17/17/II/2012. Tanggal 14 Januari 2012, ditambah keterangan saksi ETI dan Rika Permita, bahwa benar nama Pemohon yang sebenarnya adalah MERI lahir di Ladang Panjang tanggal 11 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga Pemohon yang meminta agar dinyatakan, bahwa benar Pemohon adalah orang yang sama yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1308135108910001 atas

Halaman 5 dari 8
Penetapan Nomor : 15/PDt.P/2019/PN-Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MERI, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1306114105850001 atas nama RIKA PERMITA, serta pada Pasport Nomor T 509807 atas nama RIKA PERMITA, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti – bukti surat yang diajukan dan setelah hakim memperhatikan dan mengamati dokumen-dokumen tersebut, bahwa dapat disimpulkan orang yang terdapat pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1308135108910001 atas nama MERI, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1306114105850001 atas nama RIKA PERMITA, serta pada Pasport Nomor T 509807 atas nama RIKA PERMITA adalah orang yang sama, sehingga dengan demikian petitem ketiga ini beralasah hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem keempat Pemohon yang meminta agar dikukuhkan:

- **Seharusnya nama Pemohon atas nama MERI yang benar;**
- **Seharusnya Tempat Lahir Ladang Panjang, Tanggal 11, Bulan 08, tahun 1991, Alamat Kampung Tengah, Jorong Pasar Ladang Panjang, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari pada Kartu Tanda Penduduk dan Pasport Pemohon., hakim mempertimbangkan sebagai berikut.**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berdasarkan bukti P.3 berupa Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Almanto Nomor 1308131712140002 tertanggal 28 Agustus 2018 dan bukti P.4 Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.17/17/1/2012. Tanggal 14 Januari 2012, ditambah keterangan saksi Eti dan Rika Permita, bahwa benar nama Pemohon yang sebenarnya adalah MERI lahir di Ladang Panjang tanggal 11 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian petitem keempat Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam pasal 4 (1) huruf c menyebutkan:

- (1) Bagi WNI yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:
 - c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijasah atau surat baptis;

Halaman 6 dari 8

Penetapan Nomor : 15/PDt.P/2019/PN-Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus sesuai dokumen yang memuat:
- Nama
 - Tanggal lahir
 - Tempat lahir, dan
 - Nama orang tua.

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon sebenarnya adalah MERI lahir di Ladang Panjang tanggal 11 Agustus 1991, sehingga untuk perubahan data Pemohon dari RIKA PERMITA Lahir di Padang Koto Marapak tanggal 1 Februari 1985 menjadi MERI lahir di Ladang Panjang tanggal 11 Agustus 1991 maka sudah sepatutnya pihak Disdukcapil Kabupaten Pasaman merubah Identitas Pemohon di dalam KTP Elektronik dan menerbitkannya sesuai dengan data nama Pemohon yang sebenarnya dan begitu juga terhadap Kantor Imigrasi Bukittinggi untuk segera mengukuhkan data nama Pemohon yang sebenarnya didalam paspor No. T.509807;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan Ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pasport terdapat kesalahan, **Seharusnya :**
 - Seharusnya nama Pemohon atas nama MERI yang benar.**
 - Seharusnya Tempat Lahir Ladang Panjang, Tanggal 11, Bulan 08, tahun 1991, Alamat Kampung Tengah, Jorong Pasar Ladang Panjang, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari pada Kartu Tanda Penduduk dan Pasport Pemohon.**
- Menyatakan bahwa benar Pemohon adalah orang yang sama yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1308135108910001 atas nama MERI, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1306114105850001 atas nama RIKA PERMITA, serta pada Pasport Nomor T 509807 atas nama RIKA PERMITA;
- Mengukuhkan :
 - Seharusnya nama Pemohon atas nama MERI yang benar;**

Halaman 7 dari 8
Penetapan Nomor : 15/PDt.P/2019/PN-Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Seharusnya Tempat Lahir Ladang Panjang, Tanggal 11, Bulan 08, tahun 1991, Alamat Kampung Tengah, Jorong Pasar Ladang Panjang, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari pada Kartu Tanda Penduduk dan Pasport Pemohon.**
5. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Kartu Tanda Penduduk pada Kantor DINAS KEPENDUDUKAN dan CATATAN SIPIL Kabupaten Pasaman dan merubah Pasport pada kantor Imigrasi Bukit Tinggi;
6. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini pada Kantor DINAS KEPENDUDUKAN dan CATATAN SIPIL Kabupaten Pasaman untuk segera menerbitkan Kartu Tanda penduduk (KTP) Elektronik sesuai data identitas Pemohon dan pada kantor IMIGRASI di Bukit Tinggi untuk segera merubah identitas pada Pasport Pemohon setelah dapat memperlihatkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 oleh WHISNU SURYADI, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2019 oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh YENNI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YENNI.

WHISNU SURYADI, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses/ATK	: Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,-
Biaya penyerahan akta	: Rp. 10.000,-
Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8

Penetapan Nomor : 15/PDt.P/2019/PN-Lbs